

PERATURAN REKTOR
Nomor: 11 Tahun 2021

PEDOMAN ASISTENSI RISET/PENELITIAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK, 2021



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 20565
Kampus II Jl. Tembok Ampang Kualo, Kel Nan Balimo.
www.ummy.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN ASISTENSI RISET/PENELITIAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA
MUHAMMAD YAMIN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi
 - b. Bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah asistensi riset/ penelitian yang penting difasilitasi sebagai upaya meningkatkan ekosistem riset mahasiswa
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan asistensi riset / penelitian Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka perlu disediakan pedoman pelaksanaannya.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Asistensi Riset / Penelitian Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Publik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Organisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Yayasan No 01 tahun 2020 tentang Statuta

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1269);
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

Memutuskan

Menetapkan

: **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ASISTENSI
RISET/PENELITIAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR –
KAMPUS MERDEKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok yang selanjutnya disebut UMMY adalah Perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan / atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UMMY.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan di UMMY.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di UMMY.
5. Jurusan, bagian atau Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian. Dan pengabdian kepada masyarakat di UMMY.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMMY.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UMMY.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu / keahlian tertentu atau melalui pengalami kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat dengan sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Merdeka belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya di singkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Penelitian / riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
16. Asistensi penelitian / riset adalah suatu bentuk pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa di lembaga riset / pusat studi / laboratorium riset baik didalam maupun di luar negeri, dalam membantu kegiatan riset peneliti untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi, serta turut mensimulasikannya di lingkungan masyarakat ilmiah.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 1

Penyelenggaraan kegiatan asistensi riset bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan instrument riset.
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam analisis data eksperimental / observasi / survey.
- c. Meningkatkan kemampuan ilmiah mahasiswa dan
- d. Meningkatkan ekosistem riset mahasiswa.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 2

- a. Kegiatan asistensi riset memberi manfaat langsung bagi mahasiswa dan peneliti.
- b. Manfaat kegiatan asistensi riset bagi mahasiswa antara lain :
 - mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset /pusat studi /laboratorium riset.
 - mendapatkan pengalaman dalam pelaksanaan proyek riset yang besar; dan
 - pelaksanaan penelitian tugas akhir di lembaga riset / pusat studi/ laboratorium.
- c. Manfaat kegiatan asistensi riset bagi peneliti yaitu terlaksananya kegiatan memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian secara efektif.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

- a. Program asistensi riset diselenggarakan melalui kerja sama dengan lembaga riset / pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Pembelajaran asistensi riset dilaksanakan atas kebutuhan peneliti di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset.
- c. Pelaksanaan asistensi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - Penguasaan iptek sebagai landasan teori riset;
 - Penguasaan metodologi riset;
 - Internalisasi etika riset; dan
 - Kemampuan komunikasi riset.

Pasal 4

Mahasiswa yang melaksanakan asistensi riset dibimbing oleh seorang dosen dari program studi yang sama dan peneliti di lembaga riset/ pusat studi/laboratorium riset.

Pasal 5

1. Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan asistensi riset dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila :
 - a. Mendapat topik penelitian yang disepakati antara dosen pembimbing dan pembimbing peneliti dan sesuai dengan bidang ilmu.
 - b. Dibimbing oleh dosen yang sama dengan pembimbing dan pembimbing peneliti pada kegiatan asistensi riset; dan
 - c. Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.
2. Luaran penelitian tugas akhir mahasiswa berupa publikasi wajib mencantumkan nama dosen pembimbing dan pembimbing peneliti.

Pasal 6

1. Kegiatan asistensi riset dapat diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain di dalam dan di luar Negeri.
2. Persyaratan dan mekanisme bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain dalam dan di luar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

1. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yaitu Sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa aktif.
 - b. Minimal berada pada semester VI.
 - c. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib keprodian.
 - d. Telah lolos mata kuliah Metodologi Penelitian.
 - e. Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - f. Disetujui oleh dosen penasehat akademik.
 - g. Membuat surat perjanjian bersedia menjadi asistensi penelitian selama 6 (enam) bulan.
 - h. Memiliki surat kesediaan peneliti di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset yang menerima.
 - i. Dibimbing oleh dosen yang sesuai bidang keahlian/bidang ilmu terkait, dan
 - j. Lolos seleksi oleh Universitas dan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset.
2. Persyaratan bagi dosen pembimbing kegiatan asistensi riset yaitu sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 - b. Tidak sedang menjalani tugas/izin belajar.
 - c. Telah menduduki jabatan fungsional minimal asistensi ahli bagi yang berpendidikan magister; dan
 - d. Memiliki curriculum vitae yang relevan dengan kegiatan asistensi riset yang akan diikuti Mahasiswa.
3. Persyaratan bagi peneliti pembimbing kegiatan asistensi riset yaitu sebagai berikut :
 - a. Peneliti tetap dilembaga riset/pusat studi/laboratorium riset;
 - b. Tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;

- c. Telah menduduki jabatan fungsional minimal peneliti madya bagi yang berpendidikan doktor, peneliti muda bagi yang berpendidikan magister, atau Ajun Peneliti Muda bagi yang berpendidikan sarjana; dan
- d. Memiliki trade record baik dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

Bagian Ketiga Masa dan Beban Belajar

Pasal 8

1. Masa belajar asistensi riset selama 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks
2. Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah pendukung kompetensi untuk pembelajaran asistensi riset.
3. Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Asistensi Riset MBKM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Asistensi Riset tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat Monitoring dan evaluasi

Pasal 11

1. Sub. bagian Merdeka Belajar – Kampus Merdeka UMMY memonitor dan mengevaluasi kegiatan asistensi riset.
2. Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran asistensi riset.

Pasal 12

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan asistensi riset sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga riset / pusat studi / laboratorium riset.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok

~~Pada Tanggal :~~ Desember 2021



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar MP.
NIP. 196209241989101001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
NOMOR 11 TENTANG PEDOMAN ASISTENSI/RISETPROGRAM MERDEKA BELAJAR-
KAMPUS MERDEKA

PEDOMAN ASISTENSI RISET/PENELITIAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

1. Latar Belakang.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerjadan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, baik pada program studi lainnyad lngkngan (cross enrollment), pada prodi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (credit earning), dan / atau pada instansi di luar perguruan tinggi. UMMY memfasilitasi untuk pemenuhan masa belajar selama enam bulan dengan beban 20 sks pada instansi di luar perguruan tinggi. Ada bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor No 01 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, salah satu diantaranya adalah Penelitian / Riset. Bentuk pembelajaran riset ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh sebagai akademisi baik yang akan berkarir sebagai dosen atau peneliti.

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti atau dosen dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan asistensi penelitian/riset di lembaga riset/pusat studi atau laboratorium perguruan tinggi baik didalam maupun diluar negeri. Melalui asistensi riset mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis dan inovatif, suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kristis dan inovatif, mahasiswa akan lebih memahami dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset merupakan dambaan mereka. Disamping itu mahasiswa diharapkan dapat sekaligus melaksanakan penelitian tugas akhir yang berkaitan dengan proyek penelitian di tempat di lembaga riset/pusat studi atau di laboratorium perguruan tinggi dengan bimbingan peneliti yang lebih pakar dalam bidang ilmunya.

2. Capaian Pembelajaran Asistensi Riset / Penelitian.

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
Menguasai teori dasar konsep pengetahuan yang harus dimiliki dalam bidang asistensi riset yang akan dilakukan.	Tutorial dasar-dasar teori dan konsep	Makalah/review paper	Mata kuliah pilihan ****	2
Memiliki sikap kehati-hatian dalam bertindak atau menunjukkan perilaku yang memenuhi standar aspek-aspek keselamatan kerja dilaboratorium / lapangan	Pembekalan keselamatan kerja di laboratorium/lapangan	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman	Keselamatan laboratorium / lapangan **)	2
Terampil mengoperasikan peralatan-peralatan yang umumnya digunakan dalam kegiatan-kegiatan eksperimental/observasi/survey dilaboratorium/lapangan	Pembekalan Kompetensi Penggunaan Peralatan Dasar Tutorial dan Praktikum	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman	Operasional Instrumen Riset*	2
Terampil menggunakan instrumen-instrumen, tool dan software analisis terhadap data yang dihasilkan dalam kegiatan riset.	Pembekalan/pelatihan/praktikum/simulasi analisis data riset.	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman	Analisis data Eksperimental/Observasi/Survey* *	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian. 2. Terampil melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian. 3. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan normal), patuh terhadap aturan, dan menghargai keberagaman tempat asistensi penelitian. 4. Mampu menyelesaikan masalah dan bekerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan asistensi penelitian. 5. Berupaya mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat (life long learning) untuk menguasai pekerjaan dengan lebih baik selama asistensi penelitian. 6. Mampu mendokumentasikan data penelitian dengan baik sistematis dan terstruktur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam perisetan. 2. Menyusun logbook aktivitas asistensi penelitian. 3. Pelaporan akhir penelitian. 4. Pendokumentasian data penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Logbook aktivitas asistensi penelitian. 2. Laporan akhir asistensi penelitian. 	Asistensi riset*	6
Kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian secara lisan dan tulisan dalam suatu forum ilmiah sesuai bidang yang bersangkutan dengan norma dan kaidah ilmiah yang diakui secara universal.	Mendiseminasi hasil kegiatan asistensi riset secara lisan dan tulisan.	Surat keterangan dari pihak mitra penelitian.	Komunikasi Ilmiah.	1
Disesuaikan dengan capaian pembelajaran Tugas Akhir Program Studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun usulan tugas akhir. 2. Seminar/kolokium usulan tugas akhir. 3. Pengumpulan dan analisis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan proposal Tugas Akhir 2. Bahan Seminar Hasil Tugas Akhir/Skripsi 	Tugas Akhir	6

	data. 4. Penyusunan skripsi/laporan Tugas akhir. 5. Seminar hasil Tugas Akhir. 6. Ujian akhir.			
	Jumlah total bobot sks			21 sks

Keterangan :

- Mata kuliah bentuk bebas (Free Form) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran membangun desa.
- Mata kuliah bentuk berstruktur (structured form) atau dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi.
- Mata kuliah pilihan penunjang pembelajaran asistensi penelitian sesuai dengan topik kegiatan yang dilaksanakan maha

3. Asesmen Capaian Pembelajaran Asistensi Riset / Penelitian.

Asesmen Pembelajaran Asistensi Riset mengacu kepada capaian pembelajaran (CP) baik untuk setiap mata kuliah maupun ekuivalensi mata kuliah sebagai berikut :

1. Mata Kuliah Pilihan

Asesman untuk mata kuliah pilihan sesuai dengan penilaian CP yang dirumuskan pada RPS. Rekapitulasi penilaian mata kuliah pilihan menurut tabel berikut :

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	35%
2	UAS	35%
3	Tugas	30%

2. Keselamatan Laboratorium/Lapangan

Asesmen terhadap keselamatan laboratorium/lapangan sesuai dengan CP yaitu memiliki sikap kehati-hatian dalam bertindak atau menunjukkan perilaku yang peduli terhadap standar aspek-aspek keselamatan kerja di laboratorium/lapangan.

Sikap mahasiswa dinilai berdasarkan skoring sebagai berikut :

- 4=sangat hati-hati
- 3=hati-hati
- 2=kurang hati-hati
- 1=sangat kurang hati-hati
- 0=tidak hati-hati

Perilaku mahasiswa dinilai berdasarkan skoring sebagai berikut :

- 4=sangat berkembang
- 3=berkembang
- 2=kurang berkembang
- 1=sangat kurang berkembang dan
- 0=tidak berkembang

3. Operasional Instrumen Riset

Asesmen terhadap operasional instrumen riset sesuai dengan CP yaitu keterampilan menggunakan instrumen-instrumen, tool dan software analisis terhadap data yang dihasilkan dalam kegiatan riset. Tindakan mahasiswa dinilai berdasarkan skoring sebagai berikut :

- 4=sangat terampil
- 3=terampil
- 2=kurang terampil
- 1=sangat kurang terampil
- 0=tidak terampil

4. Asistensi Riset

Asesmen asistensi riset sesuai dengan CP, mencakup :

- a. Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut :

- 4=sangat mampu
- 3=mampu
- 2=kurang mampu
- 1=sangat kurang mampu, dan
- 0=tidak mampu

b. Keterampilan melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut :

- 4=sangat terampil
- 3=terampil
- 2=kurang terampil
- 1=sangat kurang terampil, dan
- 0=tidak terampil

c. Memiliki tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan norma), patuh terhadap aturan, dan menghargai keberagaman tempat asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut :

- 4=sangat berkembang
- 3=berkembang
- 2=kurang berkembang
- 1=sangat tidak berkembang
- 0=tidak berkembang

d. Kemampuan menyelesaikan masalah dan bekerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan asistensi penelitian, berdasarkan skoring sebagai berikut :

- 4=sangat berkembang
- 3=berkembang
- 2=kurang berkembang
- 1=sangat tidak berkembang
- 0=tidak berkembang

e. Memiliki upaya mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat (*life long learning*) untuk menguasai pekerjaan dengan lebih baik selama asistensi, berdasarkan skoring sebagai berikut:

- 4=sangat berkembang
- 3=berkembang
- 2=kurang berkembang
- 1=sangat tidak berkembang

5. Kemampuan mendokumentasikan data penelitian dengan baik sistematis dan terstruktur, berdasarkan Skoring sebagai berikut :

- 4=sangat mampu
- 3=mampu
- 2=kurang mampu
- 1=sangat tidak mampu, dan
- 0=tidak mampu

Rekapitulasi Penilaian Kegiatan Pembangunan Desa

NO.	Unsur Penelitian	Bobot Penelitian
a.	Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian.	20%
b.	Keterampilan melaksanakan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam asistensi penelitian.	25%
c.	Memiliki tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan normal), patuh terhadap aturan, dan menghargai keberagaman tempat asistensi penelitian.	20%
d.	Kemampuan menyelesaikan masalah dan bekerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan asistensi penelitian.	20 %
e.	Memiliki upaya mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat (life long learning) untuk menguasai pekerjaan dengan lebih baik selama asistensi riset.	15%
	Total	100%

6. Komunikasi Ilmiah

Asesmen terhadap komunikasi ilmiah sesuai dengan CP yaitu kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian secara lisan dan tulisan dalam suatu forum ilmiah sesuai bidang yang bersangkutan dengan norma dan kaidah ilmiah yang diakui secara universal. Penilaiannya berdasarkan komponen sebagai berikut :

- a. Kejelasan penulisan latar belakang masalah dan pemecahan masalahnya, dengan bobot penilaian 20%
- b. Penguasaan metodologi dan analisis data serta menginterpretasikannya, dengan bobot penilaian 30 %.
- c. Berfikir logis dalam menjawab pertanyaan berdasarkan teori dan konsep dari referensi yang relevan, dengan bobot penilaian 30 %.
- d. Kemampuan membuat bahan presentasi yang informatif dan komunikatif, dengan bobot penilaian 20 %.

7. Tugas Akhir

Penilaian CP Tugas Akhir ditetapkan oleh Program Studi.

4. Pelaporan.

No	Luaran	Dosen Pembimbing	Peneliti Pembimbing	Sub. bagian MBKM	Ruang Baca	Ruang Baca	Batas Waktu Penyerahan
1.	Makalah/review paper	√	√				Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset dimulai
2.	Bukti aktifitas dengan menunjukkan rekaman pemenuhan keselamatan kerja dilaboratorium/lapangan	√				√	Maksimal 3 bulan setelah kegiatan riset dimulai
3.	Bukti aktivitas dengan menunjukkan rekaman keterampilan dasar operasional peralatan	√				√	Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset selesai.
4.	Bukti keterampilan menganalisis data riset dan laporan eksperimen	√				√	Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset selesai
5.	Surat keterangan dari pihak mitra penelitian	√				√	Setelah kegiatan diseminasi

							dilakukan.
6.	Logbook aktivitas asistansi penelitian	√	√				Setiap hari
7.	Laporan Akhir Asistansi Penelitian.	√	√	√	√		Maksimal 1 bulan setelah kegiatan riset selesai.
8.	Laporan Proposal Tugas Akhir	√	√				Ditentukan oleh Program Studi
9.	Laporan Tugas Akhir/Skripsi	√	√		√		Ditentukan oleh Program Studi

5. Mekanisme Pelaksanaan Asistansi Riset/Penelitian

Mekanisme pelaksanaan kegiatan asistansi riset adalah sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi

1.a Rektor

- a. Menjalin kerjasama (MoU/PKS) dengan lembaga riset / pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi untuk penyelenggaraan program asistansi riset /penelitian.
- b. Menyusun program bersama dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi tentang kebutuhan sumber daya untuk asistansi riset/penelitian.
- c. Membatalkan program apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS.

1.b Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I)

- a. Mengkoordinasikan kegiatan asistansi riset yang akan diselenggarakan kepada dekan.
- b. Menugaskan dosen untuk membimbing asistansi riset dan komunikasi ilmiah sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- c. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan asistansi riset.
- d. Menugaskan dosen untuk mengampu mata kuliah keselamatan laboratorium/lapangan, operasional instrumen riset, dan analisis data eksperimental/observasi/survey sebagai pendukung kegiatan asistansi riset sesuai dengan bobot sksekuivalensi mata kuliah.
- e. Melaporkan hasil kegiatan asistansi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1.c Kepala Sub. bagian MBKM

- a. Menginformasikan lembagariset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan asistansi riset kepada mahasiswa dan dosen.
- b. Memberikan layanan administrasi kegiatan asistansi riset.
- c. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke lembaga riset / pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi yang dituju.
- d. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti pembelajaran asistansi riset.
- e. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah untuk dikirim kepada Fakultas.
- f. Menyusun agenda Program Asistansi Riset dan mengunggahnya pada website MBKM.
- g. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan asistansi riset.
- h. Mensosialisasikan kegiatan asistansi riset yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- i. Menseleksi mahasiswa calon peserta kegiatan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi baik persyaratan administrasi maupun akademik.

2. Fakultas

2.a Dekan

- a. Berkoordinasi dengan WR Bidang Akademik terkait pelaksanaan kegiatan asistansi riset.

- b. Mengusulkan MoU/PKS dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi baik dalam maupun diluar negeri untuk tempat pelaksanaan asistensi kepada Rektor.
 - c. Mensosialisasi kegiatan asistensi riset dilingkungan fakultas.
 - d. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan melaksanakan kegiatan asistensi kepada WR Bidang Akademik.
 - e. Menerima ekuivalensi mata kuliah pada kegiatan wirausaha dari Sub. bagian MBKM untuk direkognisi dan ekuivalensi oleh Ketua Program Studi.
 - f. Merekomendasikan mata kuliah pada kegiatan wirausaha dari Sub. bagian MBKM untuk direkognisi dan ekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke sistim Informasi Akademik (SIKAD)
3. Jurusan/Bagian/Program Studi
- 3.a Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi
 - a. Mensosialisasikan kegiatan asistensi riset kepada dosen dan mahasiswa.
 - b. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan asistensi kepada dekan untuk diteruskan kepada WR Bidang Akademik.
 - 3.b Dosen Penasehat Akademik (PA)
 - a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
 - b. Menyetujui mahasiswa usulan mahasiswa dalam memilih bentuk pembelajaran riset.
 - 3.b Mahasiswa
 - a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih bentuk pembelajaran asistensi riset.
 - b. Mengajukan dosen pembimbing pada Ketua Program Studi.
 - c. Membuat surat pernyataan bahwa akan mengikuti kegiatan membangun desa/nagari selama 6 (enam) bulan.
 - d. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan asistensi riset di Sub. bagian MBKM, dengan melampirkan :
 - 1) Transkrip Akademik sementara dari semester I sampai V
 - 2) Persetujuan PA
 - 3) Kesiadaan dosen pembimbing dan pembimbing peneliti untuk kegiatan asistensi riset.
 - 4) Surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan asistensi riset selama 6 (enam) bulan.
 - e. Mengisi KRS pada SIKAD.
 - f. Melaksanakan kegiatan asistensi riset di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing peneliti
 - g. Mengisi log book kegiatan harian asistensi riset sesuai dan menyerahkannya kepada pembimbing.
 - h. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir asistensi riset dan menyerahkannya kepada pembimbing, Sub. bagian MBKM.
 - i. Mempresentasi pelaksanaan kegiatan asistensi riset dihadapan dosen pembimbing dan mahasiswa.
4. Dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah.
- 4a. Dosen Pembimbing
 - a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran kegiatan asistensi riset pada ekuivalensi mata kuliah.
 - (1)Asistensi riset, dengan bobot 2 (dua) sks dan
 - (2)Komunikasi ilmiah, dengan bobot 3(tiga) sks.
 - b. Mengusulkan peneliti di lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset tempat pelaksanaan asistensi riset sebagai pembimbing peneliti kepada Sub. bagian MBKM.

- c. Menginput nilai ekuivalen mata kuliah asistensi riset, dan komunikasi ilmiah pada SIAKAD.
 - d. Berhak mendapatkan beban membimbing asistensi riset, dan komunikasi ilmiah sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.
- 4b. Dosen Pengampu Mata Kuliah.
- a. Menyusun RPS mata kuliah penunjang asistensi riset, dan komunikasi ilmiah sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.
 - (1) Keselamatan Laboratorium/lapangan, dengan bobot 2 (dua) sks.
 - (2) Operasional Instrumen riset, dengan bobot 2 (dua) sks dan
 - (3) Analisis data eksperimen/observasi/survey, dengan bobot 2 (dua) sks.
 - b. Melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah yang diampu sesuai dengan capaian pembelajaran pada RPS.
 - c. Melaksanakan asesmen pembelajaran mata kuliah yang diampu sesuai dengan capaian pembelajaran RPS.
 - d. Berhak mendapatkan beban mengajar untuk keselamatan laboratorium/lapangan, operasional instrumen riset, dan analisis data eksperimental/observasi/survey sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan pada ekuivalensi mata kuliah.
5. Instansi tempat penyelenggaraan asistensi riset.
- 5a. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset.
- a. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi dapat bekerjasama dengan UMMY dalam penyelenggaraan Program Penelitian /Riset yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
 - b. Dalam hal kerjasama tersebut UMMY dapat menampung berbagai bentuk dukungan untuk mensukseskan penyelenggaraan Program Penelitian/Riset.
- 5.b Pembimbing Peneliti.
- a. Peneliti di lembaga riset / pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi lain bersedia menjadi pembimbing bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan asistensi riset.
 - b. Membantu kelancaran administrasi mahasiswa sebelum pelaksanaan kegiatan asistensi riset.
 - c. Memperkenalkan mahasiswa dengan sarana dan prasarana lembaga riset/pusat studi / laboratorium riset perguruan tinggi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan asistensi riset.
 - d. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan.
6. Pendanaan yaitu :
- 6a. Sumber pendanaan, mencakup :
- a. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
 - b. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium riset perguruan tinggi
 - c. Peneliti dan/atau
 - d. Mahasiswa
- 6b. Komponen penggunaan dana, mencakup:
- a. Transportasi
 - b. Biaya Hidup
 - c. Pemandokan
 - d. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan
 - e. Komponen pembiayaan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.